



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF  
KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sanksi administratif merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah, kewajiban, atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah;
- b. bahwa penerapan sanksi administratif harus memastikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. bahwa sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dibidang perpajakan daerah dengan membuat jera seseorang untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum, perlu diberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dibidang perpajakan daerah;
- d. bahwa setiap pengenaan sanksi administratif dibidang perpajakan daerah harus ada dasar hukumnya, perlu dibentuk tata cara pemberian sanksi administratif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.

6. Surat ...

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau Pembayaran pajak, yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
9. Surat Tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
10. Instansi yang berwenang adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengenaan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan dan penghentian tetap kegiatan yang terdiri dari unsur Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.
11. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
13. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pengenaan sanksi administratif kepada wajib pajak, meliputi:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak parkir;
  - e. pajak reklame;
  - f. pajak air tanah;
  - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - h. pajak penerangan jalan; dan
  - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Sanksi administif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikenakan pada objek pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha.

BAB II  
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan :
  - a. membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
  - b. mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap serta disampaikan pada saat pembayaran atau pelaporan pajak terutang;
  - c. melunasi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal jangka waktu paling lama diterbitkan;
  - d. melakukan legalisasi dan porporasi nota pembayaran, karcis atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - e. memberikan kemudahan kepada petugas dalam pelaksanaan secara elektronik seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
  - f. menajga dan menggunakan dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran lisan sampai dengan penghentian tetap kegiatan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah memberikan teguran tertulis kepada Wajib Pajak sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya apabila teguran lisan tidak dipatuhi;
  - c. penghentian ...

- c. penghentian sementara kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tidak dipenuhi; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti dengan pemberian garis pembatas dilokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Pengadilan Negeri.
  - (5) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diikuti dengan pemberian garis pembatas dilokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Pengadilan Negeri.
  - (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan pembinaan berupa pemasangan stiker dan spanduk yang berisi pemberitahuan pelanggaran Wajib Pajak.
  - (7) Pemasangan stiker dan spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan mulai tahapan teguran tertulis.

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak berkewajiban menjaga garis pembatas, stiker dan spanduk yang dipasang oleh petugas dari kerusakan dan kehilangan.
- (2) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani peraturan perundang-undangan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Agustus 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 22

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004